



PUTUSAN
Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MESWADI;**
2. Tempat lahir : Sumpersari;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber sari Desa Kampung Perlavian
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meswadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Meswadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 tanpa No. pol;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap



4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-174/Enz.2/LABUSEL/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa MESWADI pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Losari Barat Desa Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab., Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan



tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 24 Agustus sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi Yuda (daftar pencarian orang) dan berkata "DIMANA LEK" kemudian Yuda (daftar pencarian orang) menjawab "SAYA DILADANG SAYA LEK" lalu terdakwa berkata " SAYA DATANG KESANA LEK" kemudian sekitar pukul 12.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT menuju ladang Yuda (Daftar pencarian orang) di desa siluang Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian setelah sampai dilokasi terdakwa bertemu dengan Yuda (daftar pencarian orang) dan berkata " INI UANGNYA" sambil memberikan uang tunai sebanyak Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian Yuda (daftar pencarian orang) memberikan 1 (satu) plastic klip kecil putih berisi narkotika jenis sabu sambil berkata "INI SABU LEK" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip kecil putih berisi narkotika jenis sabu dari Yuda (daftar pencarian orang) dan menyimpannya di kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.20 wib saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Sumber Sari desa perlabian kec.Kampung Rakyat Kab.Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT tiba-tiba datang Saksi Pahala F. Panjaitan dan saksi Ahmad Kenny J.F.D yang disebut sebagai saksi penangkap berhasil mengamankan korban dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Tim membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 098/01.10107/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang



ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Silitonga, SH dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5178/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si. selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN, S.H disimpulkan barang bukti 1 (Satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina berwarna putih dengan berat 0,14 (nol koma Empat belas) gram netto milik terdakwa MESWADI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiair

Bahwa Terdakwa MESWADI pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Losari Barat Desa Perlamban Kec. Kampung Rakyat Kab., Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus sekira pukul 15.20 wib saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Sumber Sari desa perlamban kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT tiba-tiba datang Saksi Pahala F. Panjaitan dan saksi Ahmad Kenny J.F.D yang disebut sebagai saksi penangkap berhasil mengamankan korban dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu)



bungkus plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 kemudian dilakukan interogasi terhadap terdawa dan terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Tim membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 098/01.10107/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Roba Silitonga, SH dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5178/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si. selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN, S.H disimpulkan barang bukti 1 (Satu) plastic klip berisi kristal metamphetamine berwarna putih dengan berat 0,14 (nol koma Empat belas) gram netto milik terdakwa MESWADI setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pahala F. Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Lohsari Barat Desa Kampung Perlamban Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berada di Dusun Lohsari Barat Desa Kampung Perlamban Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian lalu pada saat melakukan pengintaian Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT berserta memegang narkoba jenis sabu di tangannya;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto ke tanah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo serta diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Yudha (Dpo) lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yudha (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain hingga mendapat keuntungan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Kenny J.F.D, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Lohsari Barat Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berada di Dusun Lohsari Barat Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian lalu pada saat melakukan pengintaian Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT berserta memegang narkoba jenis sabu di tangannya;

- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto ke tanah;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo serta diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT yang digunakan Terdakwa saat itu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Yudha (Dpo) lalu setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yudha (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain hingga mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Lohsari Barat Desa Kampung Perlamban Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertelponan melalui WhatsApp dengan Yudha (Dpo) lalu Terdakwa berkata "Dimana lek" lalu Yudha (Dpo) menjawab "Saya diladang saya lek" lalu Terdakwa berkata "Saya datang kesana lek";

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT menuju ladang Yudha (Dpo) yang berada di Desa Siluang Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Yudha (Dpo) pun bertemu lalu Terdakwa berkata "Ini uangnya" sambil menyerahkan uang tunai sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Yudha (Dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil putih berisi narkoba jenis sabu sambil berkata kepada Terdakwa "Ini sabu lek" lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap



menyimpannya di kantong celana Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Sumber Sari Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu sesampainya di Dusun Losari Barat Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada saat Terdakwa mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan, 1 (satu) unit Hp merk Oppo didalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yudha (Dpo) lalu setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yudha (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain hingga mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5178/NNF/2024, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada



kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Meswadi** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 098/01.10107/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa No.Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Lohsari Barat Desa Kampung Perlajian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan, 1 (satu) unit Hp merk Oppo didalam kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yudha (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain hingga mendapat keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5178/NNF/2024, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Meswadi** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Meswadi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Lohsari Barat Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Pahala F. Panjaitan bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berada di Dusun Lohsari Barat Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Pahala F. Panjaitan bersama rekannya langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian lalu pada saat melakukan pengintaian Saksi Pahala F. Panjaitan bersama rekannya melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT berserta memegang narkoba jenis sabu di tangannya, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Pahala F. Panjaitan bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto ke tanah, kemudian Saksi Pahala F. Panjaitan bersama rekannya langsung mengamankan narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi Pahala F. Panjaitan bersama rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo serta diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4679 ZT yang digunakan Terdakwa saat itu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Yudha (Dpo) lalu setelah itu Saksi Pahala F. Panjaitan bersama rekannya membawa Terdakwa serta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Yudha (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain hingga mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pemesan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5178/NNF/2024, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, milik tersangka atas nama **Meswadi** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa No.Pol, yang telah disita Terdakwa dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Meswadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa No.Pol;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.